

## **KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION**

**Erikson Sihotang<sup>1</sup>, I Nyoman Suandika<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara. Email : eriksonsihotang1@gmail.com, pakden278@gmail.com

**Abstrak,** Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Gugatan UE ini bermula dari keluarnya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan baku sejak 2020. Kebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus dapat memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan Uni Eropa, karena tidak hanya Indonesia yang dirugikan. produsen nikel tetapi juga negara-negara lain masih mampu memberikan pasokan ke Eropa.

**Kata Kunci :** Ekspor Bijih Nikel, Gugatan Uni Eropa, Word Trade Organization

**Abstract,** *Indonesia is currently facing a lawsuit by the European Union (EU) at the World Trade Organization (WTO) regarding the policy of banning nickel ore exports. This EU lawsuit stems from the issuance of the government's policy to prohibit the export of nickel in the form of raw materials since 2020. The policy is considered to violate Article XI of the GATT regarding the commitment not to hinder trade. Indonesia still has several alternatives through the provisions of the WTO itself, especially the exception in Article XX (g) and also Indonesia must be able to provide evidence that its policy is a policy that does not harm the European Union, because not only Indonesia is a nickel producer but also other countries are still able to provide supplies to Europe.*

**Keywords :** *Export of Nickel Ore, European Union Lawsuit, Word trade Organization*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu bahan logam yang sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan adalah nikel. Dibandingkan jenis logam lainnya, nikel dinilai lebih elastis. Dengan begitu, nikel akan lebih mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Meskipun lentur, nikel tetap memiliki sifat kokoh dan kuat. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi, dan memiliki sifat keras serta ulet. Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu digunakan di bidang

otomotif. Dalam hal ini, nikel digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kendaraan. Manfaat nikel berikutnya yaitu berkaitan dengan bidang arsitektur dan konstruksi. Baja tahan karat yang mengandung nikel memang memiliki peranan penting di bidang konstruksi. Sifatnya yang tahan panas membuat berbagai bangunan yang menggunakan baja tahan karat ini tidak mudah terbakar. Nikel juga bermanfaat dalam memproduksi senjata serta menjadi bahan tambahan untuk membuat baju besi. Nikel juga digunakan untuk membuat pelat baja yang kokoh dan kuat untuk tujuan perang atau kegiatan militer lainnya.

---

<sup>1</sup> Lektor Kepala, Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta.

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. Pada dasarnya, WTO adalah tempat di mana pemerintah anggota mencoba untuk menyelesaikan masalah perdagangan yang mereka hadapi satu sama lain. *World Trade Organization* (WTO) terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam persetujuan multilateral *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) Putaran Uruguay di Marrakesh, April 1994, dan secara hukum telah mengikat Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia saat ini tengah menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) sejak 2020. Kebijakan itu dianggap melanggar Artikel XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Pemerintah pun memutuskan untuk melawan gugatan Uni Eropa atas sengketa DS 592-*Measures Relating to Raw Materials* tersebut. Namun, dalam upaya melawan Uni Eropa, pemerintah perlu memperkuat dan melengkapi argumen yang akan dibawa ke WTO.

Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) sejak 2020. Kebijakan itu dianggap melanggar Artikel XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Uni Eropa tidak terima keputusan Pemerintah

Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel, dan melakukan gugatan. Uni Eropa beralasan pelarangan tersebut melanggar Pasal XI ayat 1 dari *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Uni Eropa menganggap peraturan Indonesia mengenai mineral menyulitkan mereka untuk bisa kompetitif di industri besi dan baja terutama dalam stainless steel. Namun setelah dipelajari oleh pemerintah Indonesia, jumlah komoditas nikel yang diimpor oleh Uni Eropa dari Indonesia kecil dan dianggap mengganggu produktivitas negara-negara di kawasan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apakah yang menjadi celah dan argumen yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor bijih nikel ?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang berakibat gugatan Uni Eropa di *World Trade Organization*. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundangundangan serta ketentuan-ketentuan hukum Internasional. Data sekunder dan data primer yang bersifat deskriptif di analisis dengan pendekatan yuridis dan normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Fungsi World Trade Organization**

World Trade Organization (WTO) yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanyalapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dan tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban dalam perdagangan internasional.<sup>2</sup> Tujuan dari WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuan dari WTO pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT 1947 sebagai pendahulunya. Setelah dibentuknya WTO, tujuan GATT 1947 tersebut juga dicantumkan dalam bagian pembukaan (konsideran) persetujuan WTO. Maka, oleh Van den Bossche dikatakan bahwa tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut:<sup>3</sup> a. Meningkatkan standar hidup; b. Pencapaian keadaan full employment (tidak ada pengangguran); c. Pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif; d. Pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa.

Fungsi utama WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan

perdagangan internasional. Selain itu fungsi WTO di antaranya adalah: 1. mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan; 2. mendorong arus perdagangan antara negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa; 3. memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen; 4. untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan; 5. menyelesaikan sengketa dagang; 6. sebagai forum negosiasi perdagangan; 7. memonitor kebijakan perdagangan suatu negara; 8. memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang.

Melihat pada fungsi WTO di atas, salah satunya adalah sebagai organisasi yang menyelesaikan sengketa dagang, oleh sebab itulah negara Uni Eropa mengajukan gugatan atas penghentian ekspor biji Nikel ke negara negara Eropa.

### **b. Sejarah Penghentian Ekspor Biji Nikel ke Eropa**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada tahun 1995, WTO didirikan dan Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization yang mensahkan Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO. Dengan adanya perdagangan internasional dan bergabungnya Indonesia dengan WTO membuka jalan bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dagang internasional dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara sesama anggota WTO yang mendorong terjalinnya hubungan kerja sama dagang internasional

---

<sup>2</sup> Barutu, Crithophorus. 2015, *Seni Bersengketa di WTO (Diplomasi dari Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa antara Indonesia*

dengan Beberapa Mitra Dagang Anggota WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6.

<sup>3</sup> Peter Van den Bossche, 2008, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, hal. 86.

antar negara. Sejalan dengan berjalannya hubungan dagang internasional, muncul sengketa dagang internasional yang tidak dapat dihindari, salah satunya sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang berawal pada tahun 2018 saat mayoritas Parlemen Eropa atau European Parliament memutuskan untuk menyetujui rencana pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021, yang diputuskan untuk meningkatkan efisiensi energi sampai pada 35% pada tahun 2030<sup>4</sup>. Uni Eropa sebagai negara penghasil biofuel terbesar pada tahun 2009 membentuk satu kebijakan mengenai produksi dan promosi energi terbarukan yaitu *Renewable Energy Directive* atau RED. Pada *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II* atau RED II menyatakan bahwa ada rencana penghentian pemakaian minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa yang akan dilaksanakan secara keseluruhan pada tahun 2030 dan pengurangan pemakaian minyak kelapa sawit di Uni Eropa akan dimulai pada tahun 2024. Diberlakukannya penghentian pemakaian minyak kelapa sawit di wilayah Uni Eropa adalah dengan alasan adanya anggapan bahwa minyak kelapa sawit merupakan faktor utama perusakan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbanyak di dunia di angka 58% atau

44.500 MT per Juni 2021<sup>5</sup>, merasa keberatan dengan kebijakan Uni Eropa untuk memberhentikan kegiatan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, yang didukung oleh kebijakan yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa<sup>6</sup>. Sebagai balasan atau tindakan retaliasi dari diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020, yang diputuskan sebagai upaya Indonesia melindungi cadangan bijih nikel yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang terletak di Indonesia dan kebijakan ini tidak dapat ditunda lagi oleh Indonesia karena kekayaan mineral, terkhusus nikel bisa habis dan tidak bisa diperbaharui lagi<sup>7</sup> dan Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO perihal pelarangan ekspor bijih nikel, mengesampingkan kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya untuk merawat lingkungan dan menolak produk kelapa sawit Indonesia yang dianggap bisa merusak lingkungan, serta Uni Eropa mengabaikan bahwa industri pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan lebih parah dari yang

---

<sup>4</sup> Ratna Christiningrum. "Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa". Buletin APBN : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Edisi 2 Vol. III, (Februari 2018), hal. 3. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-50.pdf>. Diakses pada 5 Januari 2022.

<sup>5</sup> United States Department of Agriculture, Foreign Cultural Service. Juni 2021. Palm Oil 2021. <https://ipad.fas.usda.gov/cropeplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>. Diakses pada 5 Januari 2022

<sup>6</sup> BBC News Indonesia. 16 Desember 2019. Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan „diskriminasi sawit“. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>. Diakses pada 5 Januari 2022.

<sup>7</sup> Izzaty dan Suhartono. "Kebijakan Percepatan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel". Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 23/1/Puslit/Desember/2019. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf). Diakses pada 5 Januari 2022.

disebabkan oleh, dan Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO perihal pelarangan ekspor biji nikel, mengesampingkan kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya untuk merawat lingkungan dan menolak produk kelapa sawit Indonesia yang dianggap bisa merusak lingkungan, serta Uni Eropa mengabaikan bahwa industri pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan lebih parah dari yang disebabkan oleh industri kelapa sawit. Karena Uni Eropa merupakan produsen *stainless steel* terdepan dunia dan juga demikian memimpin dalam industri mobil listrik dunia yang membutuhkan bahan baku nikel, Uni Eropa sangat bergantung dengan nikel Indonesia yang berkelimpahan. Tindak pembalasan ini disebut juga dengan istilah Retaliasi yang merupakan tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO yang dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa.

### **c. Dasar Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia**

Ekspor bijih nikel merupakan salah satu komoditas ekspor yang sedang melesat tinggi karena tingginya permintaan akan kendaraan listrik yang digerakkan oleh baterai berbahan dasar nikel. Tingginya permintaan akan nikel ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan aturan perihal pembatasan dan pelarangan ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel dikarenakan untuk menaikkan nilai tambah dari bijih nikel dan bahan mentah lainnya. Pelarangan dan pembatasan ekspor bijih nikel tersebut ditanggapi oleh Uni Eropa dengan gugatan yang diajukan untuk Indonesia ke *Dispute Settlement Body* (DSB) World Trade Organization (WTO), karena Indonesia dianggap melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, Pasal X:1 GATT 1994, dan Pasal 3.1(b) ASCM dan juga merugikan industri *stainless steel* Uni Eropa.

Pasal XI:1 GATT 1994 menyebutkan "*No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures.....*" (Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lainnya). Dalam kasus atau sengketa GATT/WTO sering melibatkan pasal ini karena pada umumnya negara dalam berbagai kebijakannya sering mengambil tindakan non tariff measures. Harus diakui bahwa dalam melakukan proteksi atas produsen dalam negeri tindakan yang bersifat non tarif sangat efektif dalam mencapai sasaran. Selain tidak transparan, tindakan non tarif langsung dapat mematikan daya kompetisi. Berbeda dengan sistem tarif yang tidak bertentangan dengan mekanisme pasar dan selalu transparan. Pasal X:1 GATT 1994 yang mengatur perihal transparansi dalam peraturan perdagangan yang berlaku dan penerapan yang sama terhadap peraturan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Pasal 3.1(b) ASCM (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*) : *Except as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be prohibited:*

- (a) *subsidies contingent, in law or in fact, whether solely or as one of several other conditions, upon export performance, including those illustrated in Annex I;*
- (b) *subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods.*

Subsidi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.1 SCM adalah per se illegal, yaitu sama sekali dilarang tanpa mewajibkan negara pelapor membuktikan adanya dampak kerugian ekonomi yang dialami negaranya akibat adanya suatu produk impor bersubsidi dari negara lain.

**d. Celah dan Argumen yang dapat diajukan oleh Indonesia atas Gugatan Uni Eropa**

Melihat dasar hukum gugatan Uni Eropa yang berdasar pada GATT 1994 sebagai pedoman negara anggota WTO, Indonesia dapat melihat pengecualian-pengecualian yang ada diatur di dalam GATT 1994 tersebut. Pada Pasal XX GATT 1994 diatur bahwa GATT/WTO mengizinkan negara-negara anggotanya untuk mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan GATT. Pasal XX GATT 1994<sup>8</sup> ini berisikan *Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:*

- (a) *necessary to protect public morals;*
- (b) *necessary to protect human, animal or plant life or health;*
- (c) *relating to the importations or exportations of gold or silver;*
- (d) *necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those*

*relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*

- (e) *relating to the products of prison labour;*
- (f) *imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;*
- (g) *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*
- (h) *undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted*

---

<sup>8</sup> Article XX. General Agreement on Tariffs and Trade 1994. [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/g](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/g)

att\_ai\_e/art20\_e.pdf, hal. 562-563. Diakses pada 5 Januari 2022.

- to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;
- (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to nondiscrimination ;
- (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply;

Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this subparagraph not later than 30 June 1960."

Dalam Pasal XX GATT 1994 ini terdapat celah bagi Indonesia untuk mendapat justifikasi atas kebijakan pelarangan ekspor yang dilakukan, tepatnya ada pada huruf (g) yang berisi : (g) *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*"( berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis jika langkah-langkah tersebut dibuat efektif sehubungan dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri;")

Ketentuan dalam ayat ini dapat memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk menerapkan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

Pemerintah untuk melindungi lingkungan sumber daya alam, dalam hal ini kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Tetapi kebijakan atau tindakan ini harus memenuhi 3 prasyarat agar dapat dibenarkan oleh Pasal XX(g) GATT 1994, yang terdiri dari<sup>9</sup> :

- a. tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut haruslah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*conservation of exhaustible natural resources*);
- b. tindakan tersebut haruslah berhubungan dengan tujuan kebijakan tersebut; dan
- c. tindakan tersebut haruslah diberlakukan secara efektif „bersama-sama dengan“ larangan terhadap produksi atau konsumsi domestik.

Terminologi „sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui“ yang biasa kita kenal adalah dalam bentuk seperti minyak, gas, batu bara atau bahanbahan mineral lainnya<sup>10</sup>, termasuk nikel yang merupakan logam mineral yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat membuktikan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini sesuai dengan tiga prasyarat Pasal XX(g) GATT 1994 secara transparan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Jika Indonesia tidak dapat membuktikan kebijakan ini memenuhi prasyarat, Indonesia dapat dikatakan sewenang-wenang dalam menerapkan kebijakan dan dianggap tidak mematuhi GATT 1994 sebagai pedoman negara-negara anggota WTO.

Disamping celah yang di atas, masih ada beberapa argument yang dapat dibuktikan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan uni Eropa ini, antara lain :

1. Indonesia bisa membuktikan bahwa masih cukup besarnya pasokan bijih nikel dari negara-negara di dunia, selain Indonesia. Data Nickel Institute di 2021 menunjukkan ada 10 negara yang menguasai 77 persen sumber daya nikel di dunia. Indonesia sendiri persennya memiliki sumber daya nikel mencapai 11 persen. Tetapi negara lain juga cukup memiliki sumber daya nikel yang besar, seperti Australia mencapai 15 persen, Afrika Selatan 11 persen, Rusia 8 persen, Kanada 7 persen, Filipina 6 persen, Brazil 6 persen, Kuba 5 persen, Kaledonia Baru 5 persen, dan China 2 persen. "Indonesia dapat menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikelnya tidak sepenuhnya mengguncang pasokan bijih nikel dunia, karena masih cukupnya pasokan dari negara-negara lain,
2. Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang telah diolah dan dimurnikan, sehingga produsen barang berbasis nikel dunia tidak akan kehilangan bahan baku, melainkan hanya mengurangi satu rantai produksinya saja. Pabrik pengolahan nikel di Uni Eropa maupun di negara-negara industri lain tidak akan sepenuhnya terhenti akan tetapi hanya mengurangi satu tahapan produksinya saja,
3. Indonesia perlu memastikan kecukupan pasokan bagi kebutuhan domestik, terutama bagi pelaku smelter yang telah berinvestasi di Indonesia. Pada 2020 setidaknya ada 13 smelter di Indonesia dan di 2021 akan tambah 3 smelter lagi yang akan beroperasi. "Indonesia dapat menunjukkan bahwa larangan ekspor

---

<sup>9</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, 2010, *Pengantar hukum WTO (World Trade*

*Organization*), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.59.

<sup>10</sup> *Ibid.*



bijih nikel juga diperlukan untuk menjamin kecukupan pasokan domestik,"

Disamping 3 argumen yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia, masih ada 2 hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yaitu pertama, pemerintah perlu memikirkan lebih lanjut agar rantai nilai domestik tidak hanya berhenti pada produk dari smelting, tetapi produk turunan lanjutan lainnya. Untuk itu perlu dipelajari insentif apa saja yang diperlukan untuk menarik investasi pada industri pengolahan nikel yang lebih hilir. kedua diperlukan pula konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini.

## **PENUTUP**

Dari uraian di atas, bahwa latar belakang adanya gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan penghentian ekspor bijih Nikel ke Eropa dilatar belakang oleh beberapa peristiwa yang mendahuluinya, yaitu adanya kebijakan Uni Eropa untuk memberhentikan kegiatan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, yang didukung oleh kebijakan yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa. Namun demikian apabila Uni Eropa menggugat kebijakan penghentian ekspor bijih nikel ke Eropa, Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan dari WTO sendiri khususnya pengecualian dalam Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus mampu memberikan bukti bahwa kebijakannya tersebut merupakan kebijakan yang tidak merugikan negara Uni Eropa, karena bukan hanya Indonesia saja penghasil Nikel akan tetapi juga negara lain masih mampu memberikan pasokan ke Eropa.

## **Daftar Pustaka**

Barutu, Cristhophorus, 2015, *Seni Bersengketa di WTO (Diplomasi dari Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa antara Indonesia dengan Beberapa Mitra Dagang Anggota WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Van den Bossche, 2008, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press.

Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaldi, 2010, *Pengantar hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ratna Christiningrum. "Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa". Buletin APBN : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Edisi 2 Vol. III, (Februari 2018), hal. 3. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-50.pdf>.

United States Department of Agriculture, Foreign Cultural Service. Juni 2021. Palm Oil 2021. <https://ipad.fas.usda.gov/cropeexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>.

BBC News Indonesia. 16 Desember 2019. Indonesia gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan „diskriminasi sawit“.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421>.

Izzaty dan Suhartono. “Kebijakan Percepatan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel”. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat : Kajian Singkat

Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 23/1/Puslit/Desember/2019. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf).